



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2015/PN.Amp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, perempuan, umur 24 tahun, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KARANGASEM, dalam hal ini memberi kuasa kepada I GEDE PUTU BIMANTARA PUTRA, S.H., advokat yang berkantor pada BIMANTARA PUTRA LAW OFFICE, beralamat di Jalan Gajah Mada N. 44X Amlapura, Karangasem Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan negeri Amlapura pada tanggal 26 Oktober 2015 dengan nomor : 95/REG.SK/2015/PN.Amp., yang selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT-----

Lawan:

**TERGUGAT**., laki-laki, umur 38 tahun, agama Hindu, bertempat tinggal di KARANGASEM, selanjutnya disebut sebagai pihak -----TERGUGAT-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 26 Oktober 2015 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2015/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 6 Pebruari 2009, telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Akta Perkawinan No. 560/CS/2009, tertanggal 30 Maret 2009.;  
-----
- 2 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah lahir dua orang anak, masing-masing bernama : -----

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2015/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir tanggal 3 September 2009.; -
- **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir tanggal 17 April 2011.;

- 1 Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, dalam keadaan rukun dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai.; -----
- 2 Bahwa pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering mengalami pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi.; -----
- 3 Bahwa yang menjadi faktor penyebab pertengkaran karena sifat dan perilaku Tergugat yang tidak memiliki pengertian terhadap perbedaan pribadi masing-masing dalam membina rumahtangga sehingga menjadi pemicu terjadinya ketidakcocokan yang berujung pada pertengkaran.; -----
- 4 Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghimbau Tergugat untuk memperbaiki sifat dan perilaku dirinya untuk menjadi suami serta kepala keluarga yang bertanggung jawab, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik sehingga upaya untuk menyadarkan Tergugat agar dapat menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab justru menimbulkan pertengkaran-pertengkaran secara berulang-ulang dan terus menerus.; -----
- 5 Bahwa pertengkaran secara berulang-ulang dan terus menerus tersebut berakibat Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan sejak awal bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang.; -----
- 6 Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo.  
PP No.9 tahun 1975.; -----
- 7 Bahwa setiap putusan perceraian haruslah didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, oleh karenanya Penggugat mohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem untuk dicatat dalam daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya.; -----

- 8 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat.; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  
-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;  
-----
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 6 Pebruari 2009, telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Akta Perkawinan No. 560/CS/2009, tertanggal 30 Maret 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;  
-----  
-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya.;  
-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.; ----

**A t a u ;**

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Nopember 2015, dan tanggal 16 November 2015 telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy Akta perkawinan Warga Negara Indonesia nomor : 060/CS/09, tertanggal 30 30 Maret 2009, diberi tanda bukti P-1 ; -----
- 2 Foto Copy Kutipan akta Perkawinan Nomor 560/CS/2009 tertanggal 30 Maret 2009, diberi tanda bukti P-2;-----
- 3 Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 14 Januari 2014, diberi tanda bukti P-3;---
- 4 Foto copy Kartu Keluarga nomor : 5107031804110003, atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4 ;-----
- 5 Foto copy putusan Nomor 67/Pdt.G/2014/PN.Dps atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT diberi tanda bukti P-5;-----

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 adalah merupakan copy dari foto copy, sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut sedangkan bukti P-5 adalah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan permohonan cerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT.;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan berulang-ulang sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidak hadiran Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ; Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730.

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat menbenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-2 dan P-4 terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah secara agama Hindu pada tanggal 6 Februari 2009, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 560/CS/09 tertanggal 30 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 560/CS/2009 dan Kartu Keluarga No. 5107031804110003 berdasarkan Keterangan saksi yang termuat dalam bukti P-5 yaitu saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang menyatakan bahwa saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan dan sering terjadi Pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah ada ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tentang surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara kedua belah pihak ( Penggugat dan Tergugat ) yang menyatakan sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, pada gugatan Penggugat pada petitum angka 2 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam petitum angka 3, dimana sesuai ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 3 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka gugatan Penggugat pada Petitum angka 4 dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT. yang telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu, dilangsungkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 6 Pebruari 2009, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Akta Perkawinan No. 560/CS/2009 tertanggal 30 Maret 2009 adalah sah, dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 501.000,- ( lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2015, oleh kami, A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, I.G.P. YASTRIANI, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 68/Pen.Mj./2015/PN. Amp tanggal 30 Oktober 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I NENGGAH KARYASA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d.

I.G.P. YASTRIANI, S.H.,

t.t.d.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Hakim Ketua,

t.t.d.

A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I NENGAH KARYASA, S.H.,

## Biaya – biaya :

• PNBP .....	Rp.	30.000,-
• ATK .....	Rp.	50.000,-
• Biaya panggilan .....	Rp.	410.000,-
• Redaksi .....	Rp.	5.000,-
• Meterai .....	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	501.000,-

Terbilang

( Lima ratus satu ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)